

**PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PRODUK PEMBIAYAAN  
CICIL EMAS PADA BSI KCP LIPAT KAJANG,  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh

**Dila Septiani**

**NPM: 2201270023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

# PERSEMBAHAN

*Dalam hening doa yang terlantun, saya panjatkan Syukur  
kepada Allah SWT,  
atas setiap Langkah yang dikuatkan,  
hingga saya sampai pada titik ini.  
Semoga ilmu ini menjadi Cahaya kecil yang bermanfaat dan  
bernilai kebaikan. Aamiin.*

*Karya ini saya persembahkan dengan segenap cinta yang  
tak terucap, kepada jiwa-jiwa yang selalu menguatkan:*

*Ayahanda tercinta Irwan Syahputra  
Ibunda tersayang Mariana. T  
dan Abang saya, Rio Waldy Syahputra. B*

*Yang namanya selalu hadir dalam setiap doa,  
Yang pengorbanannya tak pernah meminta balasan.  
Kalian adalah alasan saya terus berjuang,  
Semoga setiap capaian ini menjadi kebahagiaan dan  
kebanggaan untuk kalian.*

Even if you try to be perfect, nobody's perfect  
and you can only try hard to learn from your  
own mistakes

**-AYRTON SENNA**

Just because my dreams are different than  
yours doesn't mean they're unimportant

VAMOS

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dila Septiani  
NPM : 2201270023  
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “Penerapan Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil” merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 07 April 2026

  
**Dila Septiani**  
2201270023

  
METERAI  
TEMPEL  
EE258AKX150107485

**PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PRODUK PEMBIAYAAN  
CICIL EMAS PADA BSI KCP LIPAT KAJANG,  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI**


*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat – Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh :

Dila Septiani  
NPM : 2201270023

**Program Studi Perbankan Syariah**

**Pembimbing**



**Dr. Pani Akhiruddin Siregar, M.A**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

Medan, 07-04-2026

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi a.n. Dila Septiani

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhamamdiyah  
Sumatera Utara**


**Di-  
Medan**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa Dila Septiani yang berjudul "**Penerapan Akad Murabahah Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang Munaqasah: untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing**



**Dr. Pani Akhiruddin Siregar, M.A**



UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

UIN



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si.  
Dosen Pembimbing : Dr. Pani Akhiruddin Siregar, M.A.

Nama Mahasiswa : DILA SEPTIANI  
Npm : 2201270015  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
30 Maret 2026	Perbaiki sejarah BSI KCP Lipat Kajang	P	
31 Maret 2026	Perbaiki hasil wawancara dengan informan	P	
2 April 2026	Perbaiki kesimpulan, saran, dan abstrak	P	
4 April 2026	kesimpulan dan abstrak masih salah	P	
6 April 2026	Perbaiki abstrak, metode IMPAD	P	
7 April 2026	ACC Skripsi	P	

Medan, 07-04- 2026



Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I., M.A.

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si.

Pembimbing Skripsi

Dr. Pani Akhiruddin Siregar, M.A.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh:

NAMA MAHASISWA : DILA SEPTIANI  
NPM : 2201270023  
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* PRODUK  
PEMBIAYAAN CICIL EMAS PADA BSI KCP  
LIPAT KAJANG, KABUPATEN ACEH SINGKIL

Medan, 07-04-2026


Pembimbing

Dr. Pani Akhiruddin Siregar, M.A

DISETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Isra Hayafi, S.Pd., M.Si

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I, MA



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

E-lis memuat surat-ini agar di-selidiki  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/20 19

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [M fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [@ umsumedan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [T umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsum edan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Dila Septiani  
NPM : 2201270023  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Cicil Emas  
Pada BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil


Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 7 - 4 - 2026

Pembimbing

  
Dr. Pani Akbiruddjn Siregar, M.A.

DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI

  
Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si.

Dekan

  
Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I., M.A.



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 158 Th. 1987**

**Nomor: 0543bJU/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain serta perangkatnya.

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambang dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
فا	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
’	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
’	Dammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
’-ئ	Fathah	Ai	a dan i
’-و	Fathah	Au	a dan u

Contoh:

- kataba : كتب
- fa’ala : فعم
- kaifa : كئف

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf dan Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا-	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي-	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و-	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

- qāla : قام
- ramā : زو
- qīla : قم

#### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua :

##### 1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dammah transliterasinya (t).

##### 2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

##### 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata terpisah, maka ta marbūtah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- Raudah al-aṭfāl - raudatul aṭfāl : روضت الأطفاب
- al-Madīnah al-munawwarah مَدِينَة
- ṭalḥah : طهحت

#### e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid transliterasinya ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : رَبَّاب
- nazzala : نَزَّلُ ~
- al-birr : انب س
- al-hajj : انحج

- nu`ima : نُعْمَةٌ

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : رَجُلٌ
- as-sayyidatu : اِسْتِدَّةٌ
- asy-syamsu : شَمْسٌ
- al-qalamu : اِنْقَاهِي

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta`khuzūna : تَبْحُرُونا
- an-nau` : اِنْناء
- syai`un : شياء
- inna : اِنَّا

- umirtu : ايمرتو
- akala : اكلو

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-lazunzilafihil-Qur'an
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'an
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahi-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in ,alim

**j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## ABSTRAK

### **Dila Septiani, 2201270023, Penerapan Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil. Fokus kajian meliputi praktik dan mekanisme akad *murabahah* berdasarkan rukun dan syaratnya, kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, serta tingkat transparansi dalam penetapan harga perolehan dan *margin* keuntungan. Aspek transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi penting dalam menjaga kepercayaan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan 11 informan yang terdiri dari 10 karyawan BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil dan 1 nasabah BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) praktik juga mekanisme akad *murabahah* telah memenuhi rukun dan syarat, di mana bank membeli emas terlebih dahulu kemudian menjualnya kepada nasabah dengan *margin* yang disepakati; (2) penerapan akad telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010, ditandai dengan kejelasan harga dan tidak adanya unsur riba; dan (3) transparansi telah dilakukan, tetapi pemahaman nasabah masih terbatas dan lebih berfokus pada jumlah angsuran. Diskusi menunjukkan bahwa meskipun penerapan akad *murabahah* telah sesuai dengan prinsip syariah, transparansi masih perlu ditingkatkan. Edukasi pada nasabah dinilai penting agar informasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dipahami secara menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kualitas penerapan akad *murabahah*.

*Kata kunci: Akad murabahah, produk pembiayaan cicil emas, transparansi, BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil, fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010*

## **ABSTRACT**

### ***Dila Septiani, 2201270023, Implementation of Murabahah Contract for Gold Installment Financing Products at BSI KCP Lipat Kajang, Aceh Singkil Regency***

*This study aims to analyze the implementation of murabahah contracts in gold installment financing products at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lipat Kajang, Aceh Singkil Regency. The focus of the study includes the practice and mechanism of murabahah contracts based on the pillars and conditions, compliance with DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, and the level of transparency in determining the acquisition price and profit margin. The aspects of transparency and compliance with sharia principles are important in maintaining customer trust. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation with 11 informants consisting of 10 employees of BSI KCP Lipat Kajang, Aceh Singkil Regency and 1 customer of BSI KCP Lipat Kajang, Aceh Singkil Regency. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that: (1) the practice and mechanism of murabahah contracts have fulfilled the pillars and conditions, where the bank purchases gold first and then sells it to customers with an agreed margin; (2) the implementation of the contract is in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 77/2010, marked by price clarity and the absence of usury elements; and (3) transparency has been carried out, but customer understanding is still limited and more focused on the number of installments. The discussion shows that although the implementation of the murabahah contract is in accordance with sharia principles, transparency still needs to be improved. Education for customers is considered important so that information is not only administrative, but also understood comprehensively so that it can increase trust and the quality of the implementation of the murabahah contract.*

*Keywords: Murabahah contract, gold installment financing product, transparency, BSI KCP Lipat Kajang, Aceh Singkil Regency, DSN-MUI fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji dan Syukur penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT. Tuhan Semesta Alam atas segala nikmat Kesehatan, nikmat rezeki dan kelapangan waktu yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Penerapan Akad *Murabahah* Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil”. Tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa penulis hanturkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin Ya Rabbal’alamin.

Proposal ini merupakan salah satu tugas akhir yang menjadi prasyarat untuk menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana (S1) Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari betul bahwa, karena keterbatasan pribadi, proposal ini masih memiliki banyak kekurangan. Keberhasilan dalam menyusun proposal ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang paling utama dan Istimewa penulis sampaikan kepada kedua orang tua saya. Kepada Ayahanda dan Ibunda serta Abang tersayang yang selama ini memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada ternilai, memberikan doa, semangat serta dukungan baik moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam menyusun skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agusani M. AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Assoc, Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I, MA., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Assoc, Prof Dr. Rizka Harfiani, S.Pd.I, M.Psi., selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Ruslan, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Program Studi Bank Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Bank Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Pani Akhiruddin Siregar, M.A., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan proposal ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Bank Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Terima Kasih Kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil, yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan riset penelitian untuk penulisan proposal ini.
10. Seluruh teman seperjuangan kelas PBS A1 Pagi dan terutama terima kasih kepada Yolanda Britania dan Widya Aulia Siregar yang telah kebersamai penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan proposal ini. Dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal' Alamin.

***Wassalamualaikum Wr. Wb***

Medan, 2026

**Dila Septiani**  
**NPM: 2201270023**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>13</b>
A. Bank Syariah.....	13
B. Murabahah .....	18
C. Cicil Emas.....	25
D. PT. Bank Syariah Indonesia (BSI).....	27
E. Kajian Penelitian Terdahulu .....	31
F. Kerangka Pemikiran.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Sumber Data Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	44

F. Teknik Keabsahan Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	47
B. Hasil Penelitian .....	50
C. Pembahasan.....	53
D. Uji Keabsahan Data (Tringulasi Sumber).....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Statistik Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	3
Tabel 2.1 Syarat dan Ketentuan Cicil Emas di BSI .....	31
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	31
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	41
Tabel 4.1 Jumlah dan Jabatan Karyawan .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Jual Beli <i>Murabahah</i> .....	5
Gambar 2.1 Skema Akad <i>Murabahah</i> di Bank Syariah.....	23
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan Bank Syariah Indonesia .....	29
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Lipat Kajang .....	50

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sistem ekonomi dan keuangan syariah memegang peranan yang sangat penting dalam menghadapi kompleksitas sistem keuangan global saat ini, khususnya di Indonesia. Sebagai model yang berlandaskan pada etika Islam, sistem ini mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan pasar global guna mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Bilgies et al., 2023). Hal ini sejalan dengan fakta bahwa Islam adalah sistem komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk interaksi sosial dan relasi ekonomi (Anriani & Fauzi, 2023). Landasan pemikiran ini pun telah lama berkembang, yang salah satunya melalui kontribusi pemikiran Imam Al-Ghazali yang menekankan pentingnya sistem keuangan dalam menjaga kemaslahatan umat (Guntoro & Thamrin, 2021).

Sebagai implementasi dari sistem keuangan, lembaga keuangan memegang peranan strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak pemilik dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dalam sistem keuangan syariah, lembaga keuangan syariah hadir untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari praktik ribawi. Di antara berbagai lembaga keuangan tersebut, bank menempati posisi yang paling sentral. Setidaknya bank syariah menjadi representasi utama dari lembaga keuangan syariah di Indonesia (Gresik, 2020).

Bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki tiga fungsi utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, serta menyediakan berbagai jasa bank untuk mendukung kelancaran transaksi ekonomi. Fungsi ini menjadikan bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Dalimunthe & Lubis, 2023).

Dalam menjalankan fungsi tersebut, bank syariah mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aktivitasnya melalui berbagai skema pembiayaan, baik berbasis bagi hasil maupun jual beli. Salah satu akad jual beli yang digunakan adalah akad *murabahah*, yaitu mekanisme pembiayaan di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah *margin* keuntungan yang disepakati secara transparan (Kismawadi, 2023).

Sejalan dengan penerapan akad tersebut, fokus utama kegiatan usaha bank syariah berada pada penyaluran dana kepada masyarakat. Dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* menjadi instrumen yang paling dominan dibandingkan akad lainnya. Meskipun tersedia skema bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, pembiayaan *murabahah* lebih diminati oleh masyarakat juga menjadi produk unggulan bank syariah (Afkar & Purwanto, 2021). Dominasi pembiayaan *murabahah* ini disebabkan oleh karakteristiknya yang mampu memberikan kepastian *margin* keuntungan bagi bank syariah, sekaligus memberikan kemudahan dan kejelasan mekanisme bagi nasabah dalam memperoleh barang yang dibutuhkan secara praktis juga transparan (Alam et al., 2023). Fenomena tersebut diperkuat oleh data statistik yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* bank syariah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun tersedia berbagai skema pembiayaan berbasis bagi hasil. Peningkatan tersebut dapat dilihat secara lebih rinci dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data Statistik Pembiayaan *Murabahah*

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Dalam Milyar Rupiah)
2021	144.180
2022	183.286
2023	191.795
2024	193.852
Maret 2025	194.316

Sumber: (Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK, Maret 2025))

Berdasarkan dominasi pembiayaan *murabahah* dalam penyaluran dana bank syariah, diperlukan pemahaman akad *murabahah* secara konseptual dan normatif sebagai landasan penerapannya. Akad jual beli *murabahah* adalah kontrak pembiayaan syariah yang menetapkan harga jual barang sebagai gabungan dari harga beli asli (biaya perolehan) dan *margin* keuntungan yang disepakati. Prinsip utama *murabahah* menurut ulama fikih adalah transparansi, di mana penjual (bank syariah) wajib memberitahukan secara jujur kepada pembeli (nasabah) mengenai harga perolehan barang sebelum menetapkan *margin* keuntungannya (Jannah, 2023). Dalam praktik bank syariah, bank bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu memiliki hak atas barang yang diperjualbelikan sebelum menjualnya kepada nasabah sehingga akad *murabahah* berbeda secara prinsip dengan sistem kredit berbasis bunga (Imama, 2025).

Landasan normatif akad *murabahah* sebagai bentuk jual beli yang sah dalam Islam bertumpu pada prinsip keadilan dan kerelaan antar pihak yang bertransaksi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat/4: 29. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali

berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa/4: 29)”.

Pernyataan dari ayat tersebut menegaskan pentingnya kerelaan (*rida*) dan keadilan dalam setiap transaksi jual beli sehingga praktik, seperti *murabahah* yang memenuhi prinsip tersebut sesuai dengan syariat Islam (Albar, 2025). Selain itu, Alquran secara tegas melarang praktik pengambilan harta secara batil sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah/2: 88)”.

Makna kedua ayat ini bersama-sama menjadi landasan etika muamalah Islam yang mendorong praktik perdagangan dan pembiayaan yang secara adil, transparan, serta bebas dari unsur pelanggaran syariah (Putri, 2024).

Dalam konteks penerapan akad *murabahah* di bank syariah, prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penetapan harga dan *margin* keuntungan, tetapi juga berkaitan erat dengan objek akad yang diperjualbelikan. Objek akad *murabahah* harus berupa barang yang halal, memiliki wujud yang jelas, serta dapat dimiliki dan diserahterimakan secara sah sesuai ketentuan syariah (Rajib, 2025).

Salah satu komoditas yang memenuhi kriteria tersebut dan digunakan dalam praktik pembiayaan *murabahah* di bank syariah adalah emas. Emas memiliki kejelasan wujud, nilai yang terukur, serta dapat dimiliki secara nyata oleh bank syariah sebelum diperjualbelikan kepada nasabah. Berdasarkan karakteristik tersebut, emas menjadi pilihan yang

tepat sebagai objek akad dalam produk pembiayaan kepemilikan emas dengan sistem pembayaran cicilan. Praktik ini dikenal sebagai pembiayaan cicil emas yang merupakan penerapan akad *murabahah* sebagai akad jual beli barang secara utuh dan bertahap sesuai ketentuan syariah (Khairuzzadi & Hasnita, 2025).

Dalam konteks hukum Islam, praktik cicil emas tersebut perlu ditinjau lebih lanjut, khususnya terkait kesesuaian proses akad, kepastian kepemilikan emas oleh bank syariah sebelum dijual kepada nasabah, serta transparansi harga jual akhir agar terhindar dari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan riba. Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui skema biasa maupun *murabahah* (Yogi & Basir, 2023). Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai pelaksanaan pembiayaan cicil emas dengan akad *murabahah* di bank syariah, berikut disajikan skema pembiayaan *murabahah* cicil emas yang menggambarkan hubungan antara bank syariah, pemasok emas, dan nasabah.



Gambar 1. 1 Skema Jual Beli Murabahah

Sumber: ( Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2023)

Berdasarkan skema tersebut, bank syariah terlebih dahulu melakukan pembelian emas dari pemasok sesuai dengan spesifikasi yang diajukan nasabah. Setelah emas tersebut dimiliki secara sah oleh bank syariah maka, dilakukan akad *murabahah* antara bank dengan nasabah serta penetapan harga jual yang terdiri atas harga perolehan juga *margin* keuntungan yang disepakati. Selanjutnya, nasabah melakukan pembayaran

secara cicilan dengan cara mengangsur sesuai jangka waktu yang telah ditentukan hingga seluruh kewajiban pembiayaan terpenuhi (Anugrah & Laila, 2020).

Dengan demikian, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai implementasi pembiayaan *murabahah* cicil emas dalam praktiknya di bank syariah, pembahasan selanjutnya difokuskan pada institusi bank syariah yang menyelenggarakan pembiayaan tersebut, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia saat ini.

Perkembangan bank syariah di Indonesia sendiri tidak terlepas dari sejarah panjang penerapan prinsip ekonomi Islam. Sejarah bank syariah secara formal dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan bank syariah kemudian memperoleh penguatan regulasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang selanjutnya disempurnakan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui keberadaan sistem bank ganda (*dual banking system*), yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Dengan fondasi hukum dan perkembangan industri bank syariah yang semakin kuat, pemerintah kemudian merumuskan strategi penguatan bank syariah melalui penggabungan bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rencana merger bank syariah BUMN ini digagas oleh Menteri Erick Thohir sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Kebijakan tersebut dilandasi oleh berbagai regulasi, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 2007, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Selain itu, penggabungan bank syariah BUMN juga dipertimbangkan mampu meningkatkan total aset, daya saing, dan efisiensi industri bank syariah nasional (Kurniasari, 2021).

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, tiga bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (BSM), menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) pada Oktober 2020. Proses ini kemudian menghasilkan terbentuknya BSI sebagai entitas bank syariah hasil merger dari PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri (Thantawi et al., 2022).

BSI secara resmi memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor SR-3/PB.1/2021 tentang pemberian izin penggabungan serta perubahan nama PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Ulfa, 2021). Pembentukan BSI bertujuan untuk memperluas akses dan pilihan layanan bank syariah bagi masyarakat Indonesia (Irawan et al., 2021). Dalam menjalankan perannya, BSI berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Salah satu bentuk penyaluran dana yang dominan digunakan oleh BSI adalah pembiayaan berbasis akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas (Nasution, 2021).

Implementasi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak hanya berlangsung pada tingkat kantor pusat atau cabang utama, tetapi juga dijalankan hingga tingkat kantor cabang pembantu yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam konteks inilah, pemilihan BSI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil, sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik dan empiris, mengingat Aceh Singkil merupakan wilayah yang secara normatif berada dalam lingkungan penerapan syariat Islam. Namun, secara geografis dan ekonomi tergolong daerah non-perkotaan dengan karakteristik masyarakat yang berbeda dari wilayah penelitian terdahulu. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan variasi dalam implementasi akad *murabahah*, khususnya pada produk pembiayaan cicil emas, baik dari sisi mekanisme akad, tingkat pemahaman nasabah, maupun praktik operasional bank syariah pada level kantor cabang pembantu sehingga menjadikan BSI KCP Lipat Kajang

sebagai lokasi yang relevan dan penting untuk mengkaji penerapan prinsip akad *murabahah* dalam konteks lokal yang relatif belum banyak diteliti.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan akad *murabahah* pada produk cicil emas di BSI. Penelitian Hidayaturrahmaniah (2023) menjelaskan bahwa penerapan akad *murabahah* pada produk cicil emas pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan syariah. Meskipun masih terdapat variasi mekanisme pelaksanaan antar KCP Selong Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Hairani & Harahap (2023) menemukan bahwa produk cicilan emas BSI KCP Medan Juanda sudah sesuai dengan PSAK 102. Selanjutnya, hasil penelitiannya Ritonga (2024) yang menyatakan bahwa strategi pemasaran produk cicil emas yang diterapkan di BSI KCP Cemara Asri menggunakan *marketing mix* yang terdiri dari 7P (*product, price, place, promotion, people, physical evidence, process*). Hasil penelitian Azilah et al. (2023) menyimpulkan bahwa dalam pembiayaan cicil emas ada beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah dan pihak bank. Adapun akad yang digunakan adalah akan wakalah dan *murabahah*. Untuk pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian akuntansi *murabahah* cicil emas di BSI KCP Banjarnegara sudah sesuai dengan PSAK Nomor 102. Selain itu, penelitian oleh Amsari & Widi (2023) menunjukkan bahwa penetapan *margin* pembiayaan *murabahah* dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah serta bersifat tetap hingga akhir masa pembiayaan, sehingga telah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang menekankan transparansi dan kejelasan akad. Sementara itu, penelitian Uswah & Napitupulu (2023) menemukan bahwa komunikasi pemasaran, kepercayaan, dan penanganan keluhan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah pembiayaan *murabahah*, yang menunjukkan pentingnya aspek hubungan antara bank dan nasabah dalam keberhasilan pembiayaan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, tetapi masih terdapat kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek akuntansi, pemasaran, atau prosedur pembiayaan sehingga belum mengkaji secara mendalam penerapan

akad *murabahah* dari perspektif hukum Islam secara komprehensif. Kedua, penelitian sebelumnya dilakukan pada wilayah perkotaan atau daerah dengan karakteristik ekonomi tertentu sehingga belum merepresentasikan praktik pembiayaan cicil emas pada wilayah non-perkotaan, seperti Aceh Singkil. Ketiga, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan akad *murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang dengan menelaah kesesuaian antara praktik akad, mekanisme pembiayaan, dan ketentuan syariah yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji **Penerapan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Cicil Emas Di BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil**, dalam konteks hukum Islam dan praktik operasional bank syariah di tingkat kantor cabang pembantu.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan untuk meneliti apakah produk dan praktik akad *murabahah* pada pembiayaan cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
2. Akad *murabahah* merupakan akad yang paling dominan digunakan dalam produk pembiayaan cicil emas di bank syariah, sehingga perlu dikaji kesesuaiannya dengan praktik pelaksanaan di lapangan.
3. Terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi bagaimana praktik operasional pembiayaan cicil emas serta sejauh mana pemahaman nasabah terhadap akad *murabahah* yang diterapkan pada produk cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil.
4. Diperlukan kajian mengenai transparansi penetapan harga perolehan dan *margin* keuntungan dalam akad *murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil guna memastikan keterbukaan informasi antara bank dan nasabah.

5. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan sekaligus responden penelitian sebanyak 11 orang dengan rincian 10 orang karyawan BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil dan 1 orang nasabah BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik dan mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil ditinjau dari rukun dan syarat akad *murabahah*?
2. Apakah penerapan akad *murabahah* produk pembiayaan cicil emas pada BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai?
3. Bagaimana tingkat transparansi penetapan harga perolehan dan *margin* keuntungan dalam akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil?

### D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, penulis dapat menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik dan mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan rukun dan syarat akad *murabahah*.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
3. Untuk mengetahui tingkat transparansi penetapan harga perolehan dan *margin* keuntungan dalam akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak, yang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang bank syariah, khususnya terkait penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas.
  - b) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami kesesuaian antara konsep normatif akad *murabahah* dalam fikih muamalah dengan praktik pembiayaan cicil emas di lembaga keuangan syariah.
  - c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dengan objek, pendekatan, atau perspektif yang berbeda.
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi BSI, khususnya BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil, dalam meningkatkan kualitas penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas agar sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.
  - b) Bagi Nasabah dan Masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman nasabah dan masyarakat mengenai mekanisme pembiayaan cicil emas berbasis akad *murabahah*, sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap produk bank syariah.
  - c) Bagi Akademisi dan Praktisi Bank Syariah. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi dan praktisi dalam pengembangan kebijakan, prosedur operasional, serta inovasi produk pembiayaan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memuat uraian lengkap mengenai struktur dan alur pembahasan materi dari Bab I hingga Bab III, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Membahas latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi konsep bank syariah, akad *murabahah*, pembiayaan cicil emas, PT. BSI, serta penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Membahas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Membahas tentang penyajian data hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **BAB V : PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian, khususnya dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Secara yuridis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2012).

Sejalan dengan ketentuan tersebut, bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk meningkatkan kesejahteraan juga taraf hidup masyarakat (Dendawijaya, 2017). Dalam sistem perbankan nasional, bank syariah hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bank Indonesia mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dan penyediaan jasa keuangan dengan berlandaskan etika serta nilai-nilai Islam, seperti larangan bunga juga prinsip keadilan (Antonio, 2017).

Secara legal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah merupakan badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah serta berfungsi mengalokasikan dana ke sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Ascarya, 2018).

## 2. Landasan Hukum Bank Syariah

Di Indonesia, operasional bank syariah diselenggarakan berdasarkan landasan hukum yang bersifat integral, yaitu hukum syariah dan hukum positif nasional. Integrasi kedua sistem hukum tersebut diperlukan agar operasional bank syariah tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip Islam, tetapi juga memiliki kepastian hukum serta perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem perbankan nasional (Mujahidin, 2017).

### a. Hukum Normatif (Hukum Syariah)

Hukum normatif bank syariah bersumber dari hukum Islam yang berpedoman pada Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Prinsip-prinsip muamalah yang menjadi dasar aktivitas ekonomi termasuk kegiatan perbankan, menekankan larangan riba, ketidakpastian (*gharar*), serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan kemaslahatan (Ali, 2009).

Larangan riba sebagai prinsip fundamental ditegaskan dalam Alquran. Salah satunya dalam QS. Al-Baqarah/2:275 yang menjadi dasar utama bagi penolakan praktik riba dalam sistem bank syariah, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah/2:275)”.

Landasan normatif bank syariah juga diperkuat oleh Hadis Nabi Muhammad Saw yang secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuknya. Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ،  
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: “Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua orang saksinya, dan beliau bersabda:mereka itu sama (HR. Muslim)”.

Prinsip-prinsip normatif yang bersumber dari Alquran dan Hadis tersebut kemudian dijabarkan secara operasional melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Sudarsono, 2003).

b. Hukum Positif

Selain hukum syariah, bank syariah di Indonesia juga tunduk pada hukum positif nasional yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan nasabah, termasuk pengaturan lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Usman, 2022).

c. Undang-Undang dan Peraturan yang Mengatur Bank Syariah

Landasan hukum positif bank syariah di Indonesia, selanjutnya secara komprehensif diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 yang mengatur prinsip demokrasi ekonomi.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 5) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/19/PBI/2007 tentang Prinsip Syariah Sebagai Peraturan Pelaksana tanggal 20 November 2007

### 3. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan bank konvensional karena berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan nilai keadilan serta melarang praktik riba. Lebih lanjut, Ismail juga menguraikan berbagai fungsi bank syariah diantaranya sebagai berikut (Ismail, 2017):

#### a. Fungsi Intermediasi Keuangan

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari pihak surplus dan menyalurkannya ke pihak yang membutuhkan berdasarkan prinsip syariah.

#### b. Fungsi Pembiayaan Berbasis Syariah

Dana disalurkan melalui skema berbasis syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardhul hasan* sebagai alternatif sistem kredit berbunga.

#### c. Fungsi Sosial

Bank syariah menjalankan fungsi sosial melalui pembiayaan *qardhul hasan* serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berkaitan dengan kinerja dan akuntabilitas bank.

#### d. Fungsi Pendorong Kesejahteraan dan Pembangunan Ekonomi

Bank syariah mendorong kesejahteraan dan pembangunan ekonomi melalui pembiayaan sektor riil dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) berdasarkan prinsip syariah.

e. Fungsi Pelaporan dan Akuntabilitas Sosial

Bank syariah wajib melaporkan pelaksanaan fungsi sosial seperti zakat dan dana kebajikan secara transparan.

**4. Prinsip Bank Syariah**

Prinsip bank syariah menekankan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta pelarangan riba, ketidakpastian (*gharar*) dan *maysir* dalam seluruh transaksi keuangan (El-Gamal, 2006). Dalam hukum positif Indonesia, prinsip syariah dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan diwajibkan mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Sunardi, 2021). Prinsip syariah juga berfungsi sebagai instrument pembangunan ekonomi berkeadilan melalui mekanisme bagi hasil dan pembiayaan sektor produktif (Choudhury, 2016).

**5. Produk Bank Syariah**

Bank syariah menawarkan berbagai produk yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*). Ketiga kategori produk tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut (Hasibuan & Nofinawati, 2021):

- a. Produk penghimpunan dana (*funding*), yang terdiri dari tabungan, deposito, dan giro. Produk ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Produk penghimpunan dana masyarakat ini dijalankan dengan prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.
- b. Produk penyaluran dana/ pembiayaan (*financing*). Produk ini diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh individu maupun kelompok (lembaga). Dalam bank syariah produk pembiayaan dijalankan berdasarkan, prinsip jual beli (*murabahah* dan *istishna*), prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*), dan prinsip bagi hasil (*musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*).

- c. Produk jasa (*service*), produk jasa bank syariah ini ditunjukkan kepada nasabah di mana pihak bank mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan yang akan dibebankan kepada nasabah tersebut. Produk jasa tersebut antara lain, seperti *sharf* (jual beli valuta asing) dan *wadiah* (titipan).

## **B. Murabahah**

### **1. Pengertian Akad *Murabahah***

Menurut definisi ulama fikih, *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi penjualan tersebut penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil. Dalam bank syariah, *murabahah* merupakan akad jual beli antara bank syariah selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank syariah mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Selain itu, *murabahah* juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank syariah melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan. Dalam hal ini, bank syariah membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan dan ini dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank syariah dengan pihak nasabah yang bersangkutan (Anggraini, 2022).

*Murabahah* didefinisikan sebagai perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (SPS OJK, 2025).

### **2. Landasan Hukum Akad *Murabahah***

Dasar hukum praktik jual beli dalam Islam bersumber dari Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw sebagai pendoman utama dalam aktivitas muamalah Adapun landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut (Hamdi & Zulkifli, 2022):

## a. Alquran

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2: 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah/2:275)”.

Kemudian dalam QS. An-Nisa/4:29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa/4: 29)”.

Dari kedua ayat-ayat Alquran di atas, dapat diterjemahkan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh, sedangkan ketidakbolehan hukum Islam terjadi adanya riba. Karena Allah Swt. telah

mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil baik karena ada unsur riba atau lainnya serta yang tidak diperbolehkan dalam syariah. Segala transaksi yang didasari faktor saling meridai adalah boleh, kecuali jika terdapat ajaran syariat yang mengharamkannya (Sugiarto, 2022).

b. Hadis Nabi Muhammad Saw.

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

- c. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah tanggal 14 November 2005.
- d. Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah* tanggal 19 September 2017.
- e. Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, tanggal 26 Februari 2019.

### 3. Rukun Akad *Murabahah*

Rukun *murabahah* meliputi pihak-pihak yang berakad, objek akad, harga, serta ijab, dan Kabul. Adapun rukun-rukun akad *murabahah* tersebut adalah (Zuhaili, 2020):

- a. *Ba'i* adalah pihak yang menjual, yaitu orang yang memiliki atau menguasai barang serta berwenang melakukan akad jual beli.

- b. *Musyatari* adalah pihak pembeli yang melakukan akad untuk memperoleh barang dengan menyerahkan harga yang telah disepakati.
- c. *Mabi'* merupakan objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan harus jelas serta dibolehkan menurut syariat.
- d. *Tsaman* adalah harga atau nilai tukar yang disepakati sebagai imbalan atas barang yang diperjualbelikan.
- e. Ijab dan kabul adalah pernyataan saling rida antara penjual dan pembeli yang menunjukkan terjadinya kesepakatan akad.

#### 4. Syarat Akad *Murabahah*

Selain rukun, akad *murabahah* juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat akad *murabahah* adalah (Siregar & Khoerudin, 2019):

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

- a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c. Membatalkan kontrak.

#### 5. Jenis-Jenis Akad *Murabahah*

Adapun jenis-jenis *murabahah* terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. *Murabahah* dengan Pesanan (*Murabahah to the Purchase Order*)

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesan dari pembeli. *Murabahah* dengan

pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya, sedangkan yang bersifat yang tidak mengikat, maksudnya walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terikat. Nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut. Pembayaran angsuran atau cicilan adalah pembayaran yang dilakukan, kemudian setelah penyerahan barang baik secara tangguh atau secara angsuran. Bahasa konvensionalnya adalah cicilan kredit (Istianah, 2020).

b. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Dalam jenis ini pengadaan barang yang merupakan obyek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, ada yang akan membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar persediaan minimum yang harus dipelihara (Wiroso, 2011).

c. *Murabahah* dengan Sistem Pembayaran Cicilan

Pada praktiknya, *murabahah* yang sering dan lazim digunakan dalam dunia perbankan dan merupakan motif utama orang bertransaksi dengan bank adalah *murabahah* dengan jenis *al-bai' bi al-taqsih* atau *al-bai' bi al-tsaman al-ajil*, yaitu jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur atau cicilan. Kebolehan praktik semacam ini kemudian dituangkan dalam Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah* tanggal 19 September 2017.

## 6. Aplikasi Akad *Murabahah* pada Bank Syariah

Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah adalah sebagai berikut (Sjahdeini, 2018):

- a. Bank syariah dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

- c. Bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan tersebut, pihak bank syariah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank syariah.

## 7. Skema Akad *Murabahah* di Bank Syariah

Akad *murabahah* yang ada pada bank syariah diaplikasikan dengan beberapa skema di antaranya sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan/ OJK, 2023):



Gambar 2. 1 Skema Akad Murabahah di Bank Syariah

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan/ OJK, 2023)

Keterangan:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* disertai dengan janji (*wa'd*) pembelian objek pembiayaan *murabahah* kepada bank syariah.
- b. Bank syariah melakukan analisis kelayakan dan memberikan persetujuan atas pengajuan pembiayaan *murabahah* dari nasabah.
- c. Bank syariah membeli aset yang akan menjadi objek pembiayaan *murabahah* dari pemasok secara tunai.
- d. Pemasok melakukan serah terima aset kepada bank secara penguasaan fisik (*qabdh haqiqi*) atau penguasaan nonfisik (*qabdh hukmi*).
- e. Bank syariah dan nasabah melakukan akad *murabahah*.
- f. Bank syariah melakukan serah terima aset kepada nasabah secara penguasaan fisik (*qabdh haqiqi*) atau penguasaan nonfisik (*qabdh hukmi*) yang berada pada tempat penyimpanan bank syariah atau pemasok.
- g. Nasabah melakukan konfirmasi penerimaan atas aset *murabahah* yang telah diterima dari bank syariah.
- h. Nasabah melakukan pembayaran kepada bank syariah atas aset *murabahah* yang dibeli dari bank syariah secara cicilan atau tangguh.

Skema akad *murabahah* yang diterapkan di bank syariah pada prinsipnya sama dengan skema *murabahah* dalam perbankan syariah secara umum. Hal ini karena pelaksanaan *murabahah* di bank syariah mengacu pada ketentuan syariah dan regulasi yang seragam, sebagaimana ditetapkan oleh Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah* tanggal 19 September 2017 dan Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan tanggal 26 Februari 2019.

## 8. Manfaat

*Murabahah* merupakan akad pembiayaan yang banyak digunakan dalam bank syariah karena memberikan harga dan keuntungan yang transparan sehingga bermanfaat bagi bank dan nasabah dalam transaksi sesuai prinsip syariah, yaitu sebagai berikut (Muhammad, 2017):

- a. Bagi Bank
  - 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
  - 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin*.
- b. Bagi Nasabah
  - 1) Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.
  - 2) Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

## C. Cicil Emas

### 1. Pengertian Cicil Emas

Cicil emas merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memfasilitasi nasabah dalam memiliki emas melalui mekanisme pembelian secara tidak tunai dengan sistem pembayaran angsuran dengan cara di cicil. Produk ini menggunakan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan dan *margin* keuntungan yang disepakati di awal akad. Objek pembiayaan dalam produk cicil emas berupa emas, dalam bentuk batangan. Penetapan harga jual emas dilakukan secara transparan berdasarkan biaya perolehan yang dikeluarkan oleh bank syariah setelah dikurangi uang muka yang dibayarkan oleh nasabah. Dalam pembiayaan *murabahah*, bank syariah diperbolehkan mensyaratkan adanya agunan sebagai upaya pengamanan pembiayaan sehingga emas yang dibiayai dapat dijadikan sebagai jaminan (Ismaulina & Khalil, 2022).

## 2. Dasar Hukum Cicil Emas

Dasar hukum pelaksanaan produk cicil emas dalam bank syariah mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai tanggal 3 Juni 2010. Fatwa ini memberikan landasan hukum syariah atas praktik jual beli emas dengan mekanisme pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran maupun pembayaran tangguh, yang banyak dilakukan dalam transaksi masyarakat dan lembaga keuangan syariah. Dalam kajian fikih, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukum jual beli emas secara tidak tunai. Ulama, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer berpendapat bahwa jual beli emas secara angsuran diperbolehkan. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa emas pada masa kini tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar resmi (*tsaman*), melainkan telah diposisikan sebagai barang (*sil'ah*) yang dapat diperjualbelikan sebagaimana barang lainnya. Selain itu, kebolehan tersebut juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi sehingga dapat menghindarkan kesulitan dalam praktik muamalah.

Berdasarkan pertimbangan dalil dan kemaslahatan tersebut, DSN-MUI menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh (*mubah*), baik melalui akad jual beli biasa maupun akad *murabahah*, selama emas tidak dijadikan sebagai alat tukar resmi (*uang*). Fatwa ini juga menetapkan ketentuan bahwa harga jual tidak boleh berubah selama masa akad, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan sebagai jaminan sehingga emas yang dijadikan jaminan tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya selama masih menjadi agunan.

## 3. Manfaat Cicil Emas

Produk cicil emas tidak hanya berfungsi sebagai sarana kepemilikan emas secara syariah, tetapi juga memberikan berbagai

keuntungan mengenai pengelolaan aset. Manfaat tersebut dapat dilihat sebagai berikut (Witjaksono, 2022):

- a. *Zero* inflasi.
- b. Harga emas yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
- c. Tingkat likuiditas yang tinggi.
- d. Nilai emas yang diakui secara universal.
- e. Modal investasi yang relatif kecil.
- f. Risiko investasi yang rendah.
- g. Kemudahan dalam penyimpanan dan perawatan.

#### **D. PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)**

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi secara penuh sejak 1 Februari 2021. Bank ini terbentuk dari penggabungan PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah yang sebelumnya tergabung dalam kelompok bank milik negara (HIMBARA). Penggabungan tersebut merupakan langkah strategis dan inovatif pemerintah dalam menyatukan bank syariah nasional yang diharapkan mampu memperluas pilihan layanan keuangan syariah bagi masyarakat serta berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional (Anshari, 2018).

Sejalan dengan tujuan pembentukannya, BSI diharapkan mampu memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas inklusi keuangan syariah, menjangkau masyarakat yang belum terlayani perbankan serta menarik minat generasi muda. Selain itu, BSI dituntut memiliki produk dan layanan yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen nasabah, seperti UMKM hingga korporasi, serta berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Merger bank syariah BUMN ini juga bertujuan memperkuat struktur permodalan, memperluas akses pendanaan berbasis syariah, dan mewujudkan satu bank syariah nasional yang kuat serta berdaya saing (Hasan, 2024).

## 2. Fungsi dan Struktur BSI

### a. Fungsi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BSI menjalankan fungsi-fungsi perbankan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai keadilan dan kepatuhan terhadap syariat Islam. Fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai berikut:

#### 1) Fungsi Penghimpun Dana (*Funding*)

Berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti giro, tabungan, dan deposito syariah yang menggunakan akad *wadiah* serta *mudharabah*, di mana imbal hasil ditentukan berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan bunga (Usmani, 2021).

#### 2) Fungsi Penyaluran Dana (*Financing*)

Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan syariah dengan akad, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *salam* yang bertujuan mendukung kegiatan ekonomi produktif serta sesuai syariah (Firdaus, 2007).

#### 3) Fungsi Pelayanan Jasa Perbankan

Fungsi pelayanan jasa perbankan, seperti transfer dana, jasa pembayaran, penukaran valuta asing, dan lainnya yang pelaksanaannya tetap berlandaskan prinsip syariah Islam (Karim, 2016).

#### 4) Fungsi Sosial

Fungsi sosial melalui pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta penyaluran pembiayaan kebajikan (*qardhul hasan*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Andraeny, 2021).


#### 5) Fungsi Pendorong Perekonomian Syariah

Sebagai motor penggerak perkembangan ekonomi syariah nasional dengan mendukung UMKM, industri halal, dan inklusi

keuangan syariah melalui berbagai produk dan layanan berbasis syariah (Arifin & Wardani, 2016).

b. Struktur Bank Syariah Indonesia (BSI)

Dalam mendukung kelancaran operasional dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, BSI memiliki struktur organisasi yang jelas dan terintegrasi. Struktur organisasi tersebut disusun guna memastikan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab berjalan secara efektif serta sesuai dengan prinsip syariah (Suhaimi & Syafii, 2024). Adapun struktur organisasi BSI dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Perusahaan Bank Syariah Indonesia

Sumber : (Bank Syariah Indonesia (BSI), 2026)

3. Peran BSI dalam Penyaluran Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Cicil Emas di BSI KCP Lipat Kajang

Sebagaimana lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah memiliki peran penting dalam menyalurkan pembiayaan akad *murabahah* kepada masyarakat. Peran utama bank syariah dalam penyaluran pembiayaan akad *murabahah* adalah menyediakan pembiayaan berbasis jual beli untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif nasabah, seperti pembelian barang dagangan, aset usaha, dan kebutuhan kepemilikan tertentu. Melalui akad *murabahah*, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan *margin*

keuntungan yang telah disepakati di awal akad sehingga tercipta transparansi harga dan kepastian bagi kedua belah pihak (Harahap, 2023).

Selain itu, bank syariah berperan dalam menjamin kepatuhan syariah atas setiap transaksi akad *murabahah* yang dilakukan. Bank memastikan bahwa objek pembiayaan halal, akad dilakukan secara sah, serta tidak mengandung unsur riba, ketidakpastian (*gharar*), dan maysir. Peran ini sejalan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah (Fajri, 2024).

Bank syariah juga berperan sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya melalui penyaluran pembiayaan akad *murabahah* kepada sektor UMKM. Pembiayaan ini membantu pelaku usaha memperoleh barang modal atau persediaan tanpa harus menyediakan dana tunai secara langsung sehingga mendukung kelangsungan dan pengembangan usaha secara berkelanjutan (Krisnaningsih, 2025).

Dengan demikian, penyaluran pembiayaan akad *murabahah* oleh bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan bank, tetapi juga berperan dalam menciptakan keadilan, transparansi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah (Mukhlisin, 2018).

Dalam hal ini BSI KCP Lipat Kajang berperan sebagai lembaga penyalur pembiayaan cicil emas yang menggunakan akad *murabahah* sesuai dengan prinsip syariah. Dalam mekanisme ini, bank terlebih dahulu membeli emas batangan dari pemasok yang bekerja sama, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang terdiri atas harga perolehan dan *margin* keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Skema *murabahah* ini memberikan kepastian harga, jangka waktu pembiayaan, serta besaran angsuran yang tetap sehingga nasabah dapat merencanakan keuangan secara lebih terukur dan transparan.

Secara garis besar syarat pembiayaan cicil emas di bank syariah pada umumnya meliputi:

Tabel 2. 1 Syarat dan Ketentuan Cicil Emas di BSI

Informasi	Deskripsi
Nama Produk	Cicil Emas
Akad yan digunakan	<i>Murabahah</i>
Syarat Dokumen	1. KTP 2. NPWP (Pembiayaan > Rp. 50.000.000)
Usia	Minimal 21 tahun Maksimal 60 tahun saat jatuh tempo

Sumber: BSI (2026)

Selain itu, nasabah diwajibkan memenuhi ketentuan uang muka sesuai kebijakan bank, menyepakati harga jual dan *margin* keuntungan secara transparan di awal akad, serta memiliki kemampuan membayar angsuran selama jangka waktu pembiayaan, guna menjamin pelaksanaan pembiayaan yang aman, tertib, dan sesuai prinsip kehati-hatian serta ketentuan syariah.

#### E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan rangkuman hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, baik berupa skripsi maupun artikel jurnal yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan tema atau judul penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Santoso & Sopingi (2025)	Implementasi Akad <i>Murabahah</i> dan Dampaknya pada Produk Cicil Emas di	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan nasabah dan staf

		Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kediri Pare	bank, observasi langsung, dan analisis dokumen operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak <i>murabahah</i> pada cicilan emas memudahkan nasabah untuk memiliki emas dengan sistem cicilan yang transparan. Selain itu, produk ini meningkatkan loyalitas nasabah dan citra bank. Namun, masih terdapat kendala dalam pemahaman nasabah terhadap mekanisme kontrak sehingga diperlukan edukasi lebih lanjut untuk mengurangi potensi kesalahpahaman. Implikasi dari studi ini adalah pentingnya meningkatkan literasi keuangan Islam untuk memastikan nasabah memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi mereka yang pada gilirannya dapat memperkuat industri keuangan Islam secara keseluruhan
2.	Ningsih & Rahman (2023)	Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas BSI dalam Upaya Meningkatkan Nasabah pada Bank Syariah Indonesia KC Bojonegoro	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa jurnal, artikel, buku, dan media massa

			<p>yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis Miles dan Huberman. Analisis ini mencakup empat hal utama, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa, Prosedur pembiayaan produk cicilan emas di BSI KC Bojonegoro diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kantor pusat BSI. Perkembangan jumlah nasabah cicilan emas di BSI KC Bojonegoro dikatakan baik dan terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BSI KC Bojonegoro. Karena alasan ini, produk cicilan emas telah berhasil meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan BSI KC Bojonegoro</p>
3.	Sari & Ahmadan (2024)	Implementasi Akad <i>Murabahah</i> pada Produk Cicil Emas dalam Meningkatkan Minat dan Kepuasan Nasabah di Bank	<p>Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat nasabah meningkat setelah</p>

		Syariah Indonesia KCP Indralaya	mengetahui mekanisme pembiayaan cicil emas di Bank Syariah
4.	Mia et al (2024)	Implementasi Akad <i>Murabahah</i> dan Rahn pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia	Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode induktif dengan mengembangkan fakta atau fakta yang diperoleh dan dapat dikembangkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Lembang telah melaksanakan akad <i>murabahah</i> dalam produk cicil emas sesuai dengan syariah Islam. Pelaksanaan akad <i>murabahah</i> terjadi ketika nasabah ingin membeli emas dari bank secara angsuran dalam jangka waktu yang disepakati antara nasabah dan bank. Bank Syariah Indonesia KCP Bandung Lembang juga menggunakan sistem rahn (gadai) dalam pelaksanaan akad <i>murabahah</i> di mana pelanggan memberikan jaminan dalam cicilannya, yaitu emas sehingga barang yang dicicil nasabah akan diberikan setelah nasabah melunasi pembiayaannya
5.	Shodiqin & Syafi'i (2024)	Aplikasi Akad <i>Murabahah</i> pada	Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian

		Produk Cicilan Emas Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Balung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010	kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Cara mengumpulkan data dengan metode interview, dokumentasi dan observasi. Data yang dihasilkan dioleh dengan metode reduksi data, penyajian data dan berakhir dengan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan metode ketekunan dan konsistensi peneliti dilokasi penelitian. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa praktik pembiayaan cicil emas pada BSI cabang Balung sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, tetapi masih kurang sosialisasi dengan produk pembiayaan cicil emas
--	--	---	---

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Uraian berikut menjelaskan perbedaan tersebut secara lebih rinci.

1. Perbedaan dengan Penelitian Santoso & Sopingi (2025)

Penelitian Santoso & Sopingi (2025) berfokus pada implementasi akad *murabahah* serta dampaknya terhadap loyalitas nasabah dan citra bank. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada bagaimana produk cicil emas memengaruhi persepsi nasabah terhadap kualitas layanan dan reputasi lembaga, sehingga orientasinya cenderung pada aspek relasional dan persepsional. Analisis yang dilakukan lebih diarahkan pada implikasi keberadaan produk terhadap hubungan jangka panjang antara nasabah dan bank.

Sementara itu, penelitian ini tidak berorientasi pada dampak loyalitas atau citra lembaga, melainkan pada bagaimana implementasi akad *murabahah* dijalankan secara teknis dan operasional di tingkat cabang. Penelitian ini menganalisis secara lebih mendalam tahapan pelaksanaan akad, mekanisme transaksi, proses kepemilikan emas, hingga kendala yang muncul dalam praktik. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus analisis, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada proses implementatif dan evaluasi praktik dibandingkan dampak persepsional terhadap nasabah.

## 2. Perbedaan dengan Penelitian Ningsih & Rahman (2023)

Penelitian Ningsih & Rahman (2023) mengkaji prosedur pembiayaan produk cicil emas serta kontribusinya terhadap peningkatan jumlah nasabah. Penelitian tersebut berorientasi pada aspek administratif dan perkembangan kuantitatif, dengan melihat sejauh mana prosedur yang diterapkan mampu mendorong pertumbuhan nasabah pembiayaan.

Adapun penelitian ini tidak memfokuskan analisis pada pertumbuhan jumlah nasabah atau keberhasilan peningkatan pembiayaan secara kuantitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana akad *murabahah* diimplementasikan dalam praktik, termasuk kesesuaian mekanisme dengan prinsip syariah, transparansi *margin*, serta realitas operasional di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki sudut pandang yang lebih mendalam dan evaluatif terhadap pelaksanaan akad, bukan pada aspek pertumbuhan nasabah.

## 3. Perbedaan dengan Penelitian Sari & Ahmadan (2024)

Penelitian Sari & Ahmadan (2024) berfokus pada peningkatan minat dan kepuasan nasabah terhadap produk cicil emas. Penekanan utama penelitian tersebut adalah pada respons dan persepsi nasabah setelah memahami mekanisme pembiayaan yang ditawarkan. Dengan demikian, orientasi penelitian tersebut berada pada aspek psikologis dan tingkat penerimaan nasabah terhadap produk.

Sebaliknya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis proses pelaksanaan akad *murabahah* itu sendiri, termasuk struktur akad, mekanisme pembayaran, sistem pengikatan jaminan, serta hambatan yang muncul dalam praktik operasional. Fokus penelitian ini bukan pada tingkat kepuasan nasabah, melainkan pada bagaimana prinsip syariah diterapkan secara nyata dalam transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini lebih bersifat implementatif dan struktural dibandingkan persepsional.

#### 4. Perbedaan dengan Penelitian Mia (2024)

Penelitian Mia et al. (2024) menganalisis implementasi akad *murabahah* dan rahn dalam produk cicil emas, dengan fokus pada penggunaan dua akad dalam satu rangkaian pembiayaan serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian tersebut menyoroti integrasi akad *murabahah* sebagai akad jual beli dan rahn sebagai jaminan dalam satu mekanisme produk.

Sementara itu, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada implementasi akad *murabahah* secara spesifik dalam praktik operasional, termasuk tahapan transaksi, proses kepemilikan barang sebelum akad, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Meskipun aspek jaminan juga diperhatikan, penelitian ini tidak berfokus pada kombinasi akad secara normatif, melainkan pada evaluasi praktik aktual di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan analisis yang lebih mendalam pada aspek teknis implementasi dibandingkan struktur kombinasi akad.


#### 5. Perbedaan dengan Penelitian Shodiqin & Syafi'i (2024)

Penelitian Shodiqin & Syafi'i (2024) berfokus pada analisis kesesuaian praktik cicil emas dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, sehingga pendekatannya bersifat normatif-komparatif antara regulasi dan praktik. Penelitian tersebut menilai apakah implementasi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian normatif terhadap fatwa, tetapi juga mengkaji secara lebih luas bagaimana implementasi akad *murabahah* berlangsung dalam praktik operasional sehari-hari, termasuk hambatan teknis, kendala pemahaman nasabah, serta implikasinya terhadap pelaksanaan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki pendekatan yang lebih aplikatif, kontekstual, dan berbasis temuan empiris.

#### F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka kerangka pemikiran penelitian ini disajikan dalam bentuk bagan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara objek penelitian dan aspek-aspek yang dianalisis dalam mengkaji implementasi produk Cicil Emas dengan akad *murabahah* di BSI KCP Lipat Kajang. Kerangka ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam proses analisis serta membatasi fokus penelitian agar tetap sistematis dan terstruktur.

1. BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil

Bagian ini menunjukkan lokasi atau objek penelitian. Penelitian difokuskan pada praktik operasional produk cicil emas yang dilaksanakan pada tingkat kantor cabang pembantu. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan akad *murabahah* dalam konteks operasional sehari-hari.

2. Produk Cicil Emas Akad *Murabahah*

Bagian ini merupakan fokus utama kajian penelitian. Produk cicil emas dengan akad *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan jual beli di mana bank membeli emas terlebih dahulu, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah *margin* keuntungan dan dibayarkan secara angsuran. Penelitian ini mengkaji bagaimana akad tersebut diimplementasikan dalam praktik. Selanjutnya, implementasi produk tersebut dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu:

3. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010

Aspek ini menitikberatkan pada kepatuhan terhadap regulasi syariah yang mengatur jual beli emas secara tidak tunai. Analisis dilakukan untuk menilai apakah praktik yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan fatwa, baik dari segi mekanisme akad, kepemilikan barang, maupun ketentuan pembayaran.

4. Praktik dan Mekanisme Akad *Murabahah*

Bagian ini mengkaji pelaksanaan akad berdasarkan rukun dan syarat sah *murabahah*. Penelitian menelaah tahapan transaksi, proses kesepakatan harga, mekanisme pembayaran angsuran, serta prosedur administratif yang diterapkan dalam praktik operasional di lapangan.

5. Transparansi Harga Perolehan dan *Margin* Keuntungan

Aspek ini menganalisis keterbukaan informasi terkait harga pokok emas dan *margin* keuntungan yang ditetapkan bank. Transparansi menjadi unsur penting dalam akad *murabahah* karena harga perolehan dan *margin* harus diketahui serta disepakati oleh kedua belah pihak guna menghindari unsur ketidakjelasan (*gharar*).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil. Menurut Sugiyono (2019), pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan proses, mekanisme, serta pemaknaan pelaksanaan akad *murabahah* dalam praktik bank syariah yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan dipahami secara kontekstual dari sudut pandang pelaku di lapangan.

Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis tahapan pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan cicil emas dengan mengacu pada konsep *murabahah*. Menurut Antonio (2017) yang menjelaskan bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli dengan penetapan harga pokok dan *margin* keuntungan yang disepakati secara transparan antara penjual dan pembeli. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik objek penelitian secara apa adanya serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan normative fikih dan ekonomi syariah (Nawawi, 2019). Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai tanggal 3 Juni 2010 dijadikan sebagai landasan normatif untuk menilai kesesuaian praktik pembiayaan cicil emas dengan prinsip syariah Islam.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi**

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lipat Kajang yang beralamat di JL. Hamzah Fansuri, Kel. Lipat Kajang, Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil, Provinsi Aceh (23784). Pemilihan lokasi penelitian ini

didasarkan pada pertimbangan bahwa BSI KCP Lipat Kajang merupakan salah satu unit kerja BSI yang secara aktif menyalurkan produk pembiayaan cicil emas dengan menggunakan akad *murabahah* serta beroperasi di wilayah yang menerapkan syariat Islam dengan karakteristik masyarakat non-perkotaan.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2026 dan bertempat di BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh.

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Nov 2025				Des 2025				Jan 2026				Feb 2026				Mar 2026				Apr 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Bimbingan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Pengumpulan Data																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Sidang Skripsi																								

Sumber: Peneliti (2026)

## C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini sumber data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pembagian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam terkait penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian melalui proses pengumpulan data di lapangan. Data ini dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari objek penelitian sehingga mencerminkan kondisi actual dan faktual sesuai dengan situasi yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan, seperti wawancara, observasi, maupun dokumentasi lapangan sehingga data yang dihasilkan bersifat orisinal dan relevan dengan tujuan penelitian (Ghazali, 2016).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui proses pengumpulan data lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak BSI KCP Lipat Kajang yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan produk pembiayaan cicil emas, serta melalui observasi terhadap proses penerapan akad *murabahah*.

Data primer ini digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik akad *murabahah*, mekanisme pembiayaan cicil emas, serta tingkat transparansi penetapan harga perolehan dan *margin* keuntungan yang diterapkan oleh pihak bank (Nazir, 2014).

Dalam penelitian ini data primer penelitian adalah 11 orang informan dan juga sebagai responden penelitian dengan rincian 10 orang karyawan BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil dan 1 orang nasabah BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung dan digunakan sebagai data pendukung terhadap data primer. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, dokumen resmi, arsip, serta hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Arikunto, 2010).

Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari buku-buku fikih muamalah dan perbankan syariah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan dan fatwa yang relevan.

Rujukan utama yang digunakan antara lain karya Antonio (2017), Ascarya (2018), Wiroso (2011), dan Zuhaili (2020), serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, tanggal 3 Juni 2010 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang digunakan sebagai landasan teoritis dan normatif dalam penelitian ini.

Data sekunder tersebut digunakan sebagai dasar teoritis dan normatif dalam menganalisis serta menilai kesesuaian antara konsep akad *murabahah* menurut ketentuan syariah dengan praktik pembiayaan cicil emas yang diterapkan di BSI KCP Lipat Kajang.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dari subjek penelitian. Dalam proses ini, peneliti berupaya memahami kondisi dan realitas sosial berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data harus dipilih secara tepat agar mampu menghasilkan data yang memadai dan relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian dalam pelaksanaannya juga perlu memperhatikan aspek etika, yaitu tidak mengganggu kenyamanan subjek penelitian, tidak menimbulkan risiko, serta tidak melanggar hak-hak subjek penelitian. Di samping itu, teknik pengumpulan data yang digunakan juga harus mempertimbangkan efisiensi dari segi waktu, biaya, dan tenaga (Sani, 2022). Adapun pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, peristiwa, serta perilaku subjek penelitian yang tampak di lapangan. Observasi memungkinkan peneliti untuk memahami situasi sosial secara utuh karena peneliti terlibat langsung dalam konteks yang diteliti. Melalui teknik observasi, peneliti dapat menangkap makna di balik tindakan, interaksi, dan proses yang terjadi secara alami, sehingga data yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga

kontekstual dan mendalam. Oleh karena itu, observasi dalam penelitian kualitatif berperan penting dalam menggambarkan realitas sosial sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Moleong, 2017).

2. Wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, serta untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden. Teknik ini didasarkan pada laporan diri responden atau pada pengetahuan yang mereka miliki. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana partisipan menafsirkan situasi dan fenomena yang terjadi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur, yang termasuk dalam kategori *in depth interview*. Wawancara jenis ini bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena memungkinkan peneliti mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi di lapangan. Tujuannya adalah untuk menggali permasalahan secara lebih terbuka sehingga informan dapat menyampaikan pendapat dan penjelasan secara lebih luas. Dalam pelaksanaannya, peneliti dituntut untuk mendengarkan dengan cermat serta mencatat setiap informasi yang disampaikan oleh informan (Sugiyono, 2017).
3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumentak dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, seperti buku, majalah, jurnal, dokumen, laporan, dan bisa juga dalam bentuk gambar. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif (Elfrianto & Lesmana, 2022).

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif merupakan proses pengujian secara sistematis terhadap data penelitian untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antarkomponen, serta keterkaitannya dengan keseluruhan objek

yang diteliti. Analisis data bertujuan untuk memahami makna data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan berbagai dokumen pendukung sehingga temuan penelitian dapat disajikan secara komprehensif dan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dan analisis data merupakan dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya berlangsung secara simultan juga saling berkaitan sejak awal hingga akhir penelitian. Analisis data meliputi kegiatan mengorganisasikan data, memilih, dan mengelompokkan data ke dalam unit-unit tertentu, menyintesis data, mencari pola-pola, menemukan hal-hal yang penting untuk dipelajari, serta menentukan data yang relevan untuk disajikan kepada pembaca laporan penelitian. Dalam analisis kualitatif, terdapat tiga tahapan utama yang dilakukan secara berurutan dan saling berkaitan. Tahapan analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Gunawan, 2017).

Tahapan-tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan perhatian pada data yang penting, serta mencari tema dan pola yang relevan dengan fokus penelitian. Tahapan ini bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lanjutan. Temuan yang dianggap unik, belum memiliki pola, atau berbeda dari temuan sebelumnya menjadi perhatian khusus dalam penelitian kualitatif karena berpotensi mengungkap makna yang tersembunyi di balik data yang tampak.
2. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, serta pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.
3. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam

bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pengujian keabsahan data meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Dalam penelitian ini, penekanan utama diberikan pada uji kredibilitas, karena aspek ini berkaitan langsung dengan kebenaran data yang digunakan dalam analisis. Uji kredibilitas dilakukan melalui:

1. Triangulasi Sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:
  - a. Membandingkan data hasil wawancara antara pihak bank dan nasabah terkait pelaksanaan produk cicil emas.
  - b. Mencocokkan informasi hasil wawancara dengan dokumen resmi atau data tertulis yang tersedia.
  - c. Menelaah konsistensi informasi yang diberikan oleh masing-masing informan.

Data yang diperoleh dari wawancara dengan pegawai bank dibandingkan dengan data dari nasabah untuk melihat tingkat konsistensi informasi. Apabila terdapat kesesuaian informasi, maka data dinyatakan kredibel, sedangkan apabila terdapat perbedaan, maka dilakukan analisis lebih lanjut (Sugiyono, 2012).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Perusahaan**

Perkembangan sistem perbankan Indonesia menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan, khususnya dengan hadirnya konsep perbankan berbasis syariah. Kehadiran sistem ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang tidak menggunakan bunga, melainkan menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ajaran Islam. Untuk mengakomodasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 mengenai bank yang menjalankan prinsip bagi hasil. Selanjutnya, melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, eksistensi perbankan syariah semakin dipertegas dalam sistem perbankan nasional.

Pada dasarnya bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991, kemudian diikuti oleh perkembangan bank syariah lainnya, seperti Bank Syariah Mandiri. Sejak saat itu, perbankan di Indonesia mengenal dua sistem operasional, yaitu konvensional dan syariah serta berjalan berdampingan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Transformasi besar dalam industri ini terjadi pada 1 Februari 2021, ketika pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan meresmikan penggabungan tiga bank syariah milik negara, yakni Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini dilakukan untuk memperkuat struktur perbankan syariah agar lebih solid, efisien, serta mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Sebagai bagian dari ekspansi layanan, BSI terus memperluas jaringan operasionalnya hingga ke berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Singkil. Salah satu unit layanan yang hadir di wilayah

tersebut adalah BSI KCP Lipat Kajang. Kantor cabang pembantu ini beralamat di Jl. Hamzah Fansuri, Kelurahan Lipat Kajang, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Lokasi kantor yang berada di area yang cukup strategis memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan bank syariah. Sebelum menjadi bagian dari BSI, kantor ini merupakan unit dari Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) yang mulai beroperasi sekitar tahun 2011, sejalan dengan strategi BRI syariah untuk mengefektifkan layanan di jaringan kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Dalam aktivitasnya, BSI KCP Lipat Kajang menjalankan fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dana yang dihimpun melalui produk Tabungan dan simpanan lainnya dikelola menggunakan prinsip bagi hasil, kemudian disalurkan Kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Kehadiran kantor ini diharapkan mampu meningkatkan akses layanan bank syariah sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Lipat Kajang memiliki visi dan misi yang sama dengan seluruh jaringan BSI di Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Visi:

Top 10 Global Islamic Bank

Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun kedepan.

b. Misi:

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- 2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial masyarakat.

## 2. Struktur Perusahaan

BSI KCP Lipat Kajang memiliki jumlah karyawan sebanyak , yang kemudian disajikan oleh penulis dalam bentuk tabel berikut:


Tabel 4. 1 Jumlah dan Jabatan Karyawan

No	Jabatan	Unit Kerja	Area	Jumlah
1	Branch Manager	KCP Lipat Kajang	Lipat Kajang	1
2	Branch Operation & Service Manager	KCP Lipat Kajang	Lipat Kajang	1
3	Customer Service	KCP Lipat Kajang	Lipat Kajang	1
4	Teller	KCP Lipat Kajang	Lipat Kajang	1
5	MRMTL (Micro Relationship Manager Team Leader)	KCP Lipat Kajang	Lipat Kajang	1
6	Micro Bisnis Representatif	KCP Lipat Kajang	Lipat Kajang	2
7	Consumer Sales Executive	KCP Lipat Kajang	Lipat Kajang	1
8	RSE (Retail Sales Executive)	KCP Lipat Kajang	Lipat Kajang	2
9	Security	KCP Lipat Kajang	Lipat Kajang	2
10	Office Boy	KCP Lipat Kajang	Lipat Kajang	1
Total				13

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Berdasarkan tabel data karyawan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah karyawan pada BSI KCP Lipat Kajang sebanyak 13 orang. Komposisi jabatan terdiri dari *Branch Manager* 1 orang, *Branch Operation & Service Manager* 1 orang, *Customer Service* 1 orang, *Teller* 1 orang, *Micro Relationship Manager Team Leader (MRMTL)* 1 orang, *Micro Bisnis Representatif* sebanyak 2 orang, *Consumer Sales Executive* 1 orang, *Retail Sales Executive (RSE)* sebanyak 2 orang, *Security*

sebanyak 2 orang, *Office Boy* 1 orang. Berikut penulis menampilkan struktur jabatan karyawan pada BSI KCP Lipat Kajang:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BSI KCP Lipat Kajang

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

BSI KCP Lipat Kajang memiliki jumlah nasabah pembiayaan cicil emas yang relatif tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Intan (2026) salah satu pegawai BSI KCP Lipat Kajang, jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan cicil emas dengan akad *murabahah* diperkirakan telah mencapai lebih dari seribu nasabah.

## B. Hasil Penelitian

Teknik yang digunakan penulis dalam penyajian data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti telah melaksanakan wawancara dengan 3 informan yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian sehingga diperoleh sejumlah data dan temuan yang selanjutnya akan disajikan sebagai berikut:

### 1. Mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* pada produk cicil emas

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa mekanisme akad *murabahah* pada produk cicil emas diawali dengan penjelasan terkait harga pokok emas, *margin* keuntungan, serta jangka waktu cicilan kepada nasabah.

Ibu Intan selaku pegawai bank menyatakan:

“Sebelum akad dilakukan, kami menjelaskan terlebih dahulu harga emas, *margin*, dan tenor cicilan kepada nasabah agar semuanya jelas di awal.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Dayat selaku pegawai bank:

“Prosesnya dimulai dari pengajuan nasabah, lalu kami jelaskan rincian harga dan *margin*, setelah itu baru dilakukan akad.”

Sementara itu, nasabah yaitu Ibu Yuli mengungkapkan:

“Saya dijelaskan dulu total harga emas dan cicilan per bulan sebelum tanda tangan akad.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme akad *murabahah* telah dilaksanakan secara sistematis dan diawali dengan penyampaian informasi yang jelas kepada nasabah. Hasil ini juga menunjukkan adanya kesesuaian informasi antara pegawai dan nasabah, sehingga data dinyatakan valid melalui teknik triangulasi sumber.

## 2. Transparansi Informasi dalam Pembiayaan Cicil Emas

Hasil wawancara menunjukkan bahwa transparansi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas.

Ibu Intan menyampaikan:

“Kami selalu berusaha transparan, mulai dari harga beli emas, *margin*, hingga total pembayaran yang harus dilakukan nasabah.”

Bapak Dayat juga menambahkan:

“Semua informasi kami sampaikan di awal, termasuk jika ada biaya tambahan, supaya nasabah tidak merasa dirugikan.”

Nasabah mengungkapkan:

“Menurut saya cukup jelas, karena dari awal sudah dijelaskan berapa total yang harus saya bayar sampai selesai.”

Dari hasil tersebut dapat dianalisis bahwa pihak bank telah menerapkan prinsip transparansi dalam pembiayaan cicil emas. Hal ini terlihat dari kesesuaian pernyataan antara pegawai dan nasabah yang sama-sama menyatakan adanya keterbukaan informasi. Dengan

demikian, hasil wawancara ini memenuhi keabsahan data melalui triangulasi sumber.

### 3. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan akad *murabahah* telah mengacu pada prinsip-prinsip syariah.

Ibu Intan menyatakan:

“Akad yang digunakan adalah *murabahah*, jadi harga dan *margin* harus disepakati di awal sesuai prinsip syariah.”

Bapak Dayat menjelaskan:

“Kami mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk fatwa terkait jual beli emas secara tidak tunai.”

Nasabah juga menyampaikan:

“Saya memilih produk ini karena berbasis syariah dan tidak menggunakan bunga.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan cicil emas telah sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal kejelasan harga dan kesepakatan di awal akad. Kesamaan persepsi antara pegawai dan nasabah menunjukkan bahwa implementasi akad *murabahah* telah dipahami dan diterapkan dengan baik.

### 4. Kendala dalam Pelaksanaan Pembiayaan Cicil Emas

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak bank maupun nasabah.

Ibu Intan menyampaikan:

“Kadang kendala ada pada pemahaman nasabah yang masih kurang terkait akad *murabahah*.”

Bapak Dayat menambahkan:

“Beberapa nasabah masih menyamakan dengan sistem konvensional, jadi perlu penjelasan lebih detail.”

Sementara nasabah mengatakan:

“Awalnya saya kurang paham, tapi setelah dijelaskan baru mengerti perbedaannya.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa kendala utama terletak pada tingkat pemahaman nasabah terhadap konsep akad *murabahah*. Namun, kendala tersebut dapat diatasi melalui penjelasan yang diberikan oleh pihak bank. Kesamaan pernyataan antar informan menunjukkan konsistensi data yang diperoleh.

#### 5. Tingkat Kepuasan Nasabah terhadap Produk Cicil Emas

Hasil wawancara menunjukkan bahwa nasabah merasa cukup puas terhadap produk cicil emas yang ditawarkan.

Ibu Intan menyatakan:

“Sejauh ini nasabah cukup puas karena prosesnya jelas dan sesuai prinsip syariah.”

Bapak Dayat juga mengatakan:

“Banyak nasabah yang merasa terbantu dengan adanya produk cicil emas ini.”

Nasabah mengungkapkan:

“Saya merasa puas karena prosesnya tidak rumit dan sesuai dengan yang dijelaskan di awal.”

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan nasabah terhadap produk cicil emas tergolong baik. Hal ini didukung oleh kesesuaian antara informasi yang diberikan dengan realisasi yang diterima nasabah. Dengan demikian, data yang diperoleh dinilai valid melalui triangulasi sumber.

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis Mekanisme Akad *Murabahah* pada Produk Cicil Emas

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* pada produk cicil emas diawali dengan penjelasan terkait harga pokok, *margin* keuntungan, serta jangka waktu pembayaran kepada nasabah. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum akad dilakukan. Secara teori, akad *murabahah* merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga perolehan barang dan menetapkan *margin* keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Salah satu prinsip utama dalam akad ini

adalah adanya keterbukaan harga (tsaman) serta kesepakatan di awal akad. Jika dikaitkan dengan hasil wawancara, praktik yang dilakukan oleh pihak bank telah sesuai dengan teori tersebut. Hal ini terlihat dari adanya penjelasan rinci mengenai harga dan *margin* sebelum akad dilakukan, sehingga tidak menimbulkan unsur gharar (ketidakjelasan). Selain itu, jika ditinjau berdasarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, disebutkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan syarat harga jual harus jelas dan disepakati di awal. Dengan demikian, mekanisme yang diterapkan oleh bank telah memenuhi ketentuan syariah yang berlaku.

## 2. Analisis Transparansi dalam Pembiayaan Cicil Emas

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam kegiatan perbankan syariah. Dalam teori perbankan syariah, transparansi mencerminkan adanya keterbukaan informasi antara pihak bank dan nasabah, sehingga dapat membangun kepercayaan dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Berdasarkan hasil penelitian, pihak bank telah menyampaikan informasi secara terbuka terkait harga emas, *margin*, serta total kewajiban pembayaran nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan dengan baik. Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga keabsahan akad. Fatwa tersebut menegaskan bahwa seluruh informasi terkait harga dan mekanisme pembayaran harus disampaikan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, transparansi yang diterapkan oleh bank tidak hanya sesuai dengan teori, tetapi juga telah memenuhi ketentuan syariah.

## 3. Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Dalam teori fiqh muamalah, suatu akad dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, yaitu adanya pihak yang berakad, objek akad, harga (tsaman), serta ijab dan qabul. Selain itu, akad juga harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa akad *murabahah* pada produk cicil emas telah memenuhi rukun dan syarat tersebut. Harga dan *margin* telah disepakati di awal, serta tidak terdapat unsur bunga dalam transaksi. Jika dikaitkan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, disebutkan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama tidak mengandung riba dan dilakukan dengan akad yang jelas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* pada produk cicil emas telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa yang berlaku.

#### 4. Analisis Kendala dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah*

Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas terletak pada kurangnya pemahaman sebagian nasabah terhadap konsep akad *murabahah*. Hal ini menyebabkan adanya persepsi yang masih menyamakan sistem syariah dengan sistem konvensional. Dalam teori perilaku konsumen, tingkat pemahaman sangat memengaruhi keputusan dan persepsi seseorang terhadap suatu produk. Kurangnya literasi keuangan syariah dapat menjadi hambatan dalam implementasi produk berbasis syariah. Jika dikaitkan dengan prinsip yang ditekankan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat agar akad yang dilakukan benar-benar dipahami oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, kendala yang terjadi bukan berasal dari mekanisme akad, melainkan dari aspek pemahaman nasabah yang masih perlu ditingkatkan.

#### 5. Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah

Kepuasan nasabah dalam teori pemasaran jasa dipengaruhi oleh kesesuaian antara harapan dan kenyataan yang diterima. Jika layanan yang diberikan sesuai atau melebihi harapan, maka nasabah akan merasa puas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah merasa puas terhadap produk cicil emas karena prosesnya jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank

telah mampu memenuhi ekspektasi nasabah. Jika dikaitkan dengan prinsip dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, kepuasan nasabah juga berkaitan dengan terpenuhinya aspek kejelasan akad dan keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, tingkat kepuasan nasabah yang tinggi menunjukkan bahwa implementasi akad *murabahah* pada produk cicil emas telah berjalan dengan baik, baik dari sisi teori maupun praktik syariah.

#### **D. Uji Keabsahan Data (Triangulasi Sumber)**

Sebagai bagian dari proses analisis data, peneliti melakukan uji keabsahan data untuk memastikan tingkat kredibilitas informasi yang diperoleh. Uji keabsahan tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari Intan dan Dayat selaku pegawai bank serta nasabah sebagai pengguna produk cicil emas. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa sebagian besar data memiliki tingkat konsistensi yang tinggi antar informan.

##### **1. Data yang Dinyatakan Valid**

Data yang dinyatakan valid meliputi: mekanisme akad *murabahah*, transparansi informasi, kesesuaian dengan prinsip syariah, tingkat kepuasan nasabah.

Pada aspek mekanisme, seluruh informan menyatakan bahwa sebelum akad dilakukan, pihak bank memberikan penjelasan terkait harga dan *margin*. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian informasi yang menguatkan validitas data.

Pada aspek transparansi, baik pegawai maupun nasabah menyatakan bahwa informasi disampaikan secara terbuka di awal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi antara informan.

Pada aspek kesesuaian syariah, informan sepakat bahwa akad yang digunakan adalah *murabahah* dan tidak mengandung unsur bunga. Hal ini memperkuat kredibilitas data.

Pada aspek kepuasan, terdapat kesesuaian antara pernyataan pegawai dan nasabah yang menunjukkan bahwa nasabah merasa puas terhadap produk cicil emas.

## 2. Data yang Kurang Konsisten

Meskipun sebagian besar data menunjukkan konsistensi, terdapat beberapa data yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, yaitu: pemahaman nasabah terhadap akad *murabahah*, kendala dalam pelaksanaan.

Pada aspek pemahaman, pihak bank menyatakan bahwa penjelasan telah diberikan secara rinci, namun nasabah mengaku belum langsung memahami pada awalnya.

Pada aspek kendala, pegawai menilai kendala terletak pada pemahaman nasabah, sedangkan nasabah tidak menganggapnya sebagai kendala yang signifikan. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi persepsi antar informan.

## 3. Kesimpulan Keabsahan Data

Berdasarkan hasil triangulasi sumber, sebagian besar data dalam penelitian ini dinyatakan kredibel karena adanya kesesuaian informasi antar informan. Adapun perbedaan yang ditemukan tidak menunjukkan kesalahan data, melainkan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi di lapangan.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil, yang dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik dan mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* pada produk cicil emas di BSI KCP Lipat Kajang telah berjalan sesuai dengan rukun dan syarat akad *murabahah*. Hal ini ditunjukkan melalui mekanisme di mana bank terlebih dahulu membeli emas sesuai permintaan nasabah, kemudian menjualnya Kembali dengan *margin* keuntungan yang disepakati di awal akad, disertai adanya ijab qabul, kejelasan objek, serta kesepakatan harga antara kedua belah pihak.
2. Penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Hal ini terlihat dari terpenuhinya ketentuan bahwa emas diposisikan sebagai komoditas, adanya kepemilikan barang oleh BSI sebelum transaksi, serta penetapan harga jual yang bersifat tetap sejak awal akad hingga akhir masa angsuran.
3. Tingkat transparansi penetapan harga dan *margin* keuntungan dalam akad *murabahah* telah dilaksanakan secara baik oleh pihak bank, ditunjukkan dengan penyampaian informasi secara jelas dan tertulis kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Namun demikian, masih terdapat sebagian nasabah yang belum sepenuhnya memahami secara rinci komponen harga dan mekanisme akad karena lebih berfokus pada besaran angsuran bulanan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lipat Kajang  
Disarankan untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada nasabah terkait mekanisme akad *murabahah*, khususnya mengenai harga pokok, *margin* keuntungan, dan prinsip syariah, agar nasabah tidak hanya memahami secara umum tetapi juga secara mendalam.
2. Bagi nasabah  
Diharapkan agar lebih aktif dalam memahami isi akad dan informasi yang diberikan oleh pihak BSI KCP Lipat Kajang sebelum melakukan transaksi sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan pembiayaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya  
Disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, seperti membandingkan antar cabang BSI atau mengkaji aspek lain, seperti tingkat kepuasan nasabah, risiko pembiayaan, dan efektivitas produk cicil emas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Bagi akademisi dan praktisi  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu perbankan syariah, khususnya terkait implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas serta menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan praktik di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T., & Purwanto, T. (2021). Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan *Murabahah*, Istishna, dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 900–907.
- Alam, A., Septiana, S., El Asfahany, A., & Hamidah, R. A. (2023). Persepsi Perbandingan Keunggulan Pembiayaan Mudharabah Dan *Murabahah* Oleh Nasabah Lembaga Keuangan Mikro Islam BMT. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 11(1), 1–20.
- Albar, K. (2025). Nilai-Nilai Etika Jual Beli dalam Al-Qur ' an dan Kontribusinya bagi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 8(1), 130–141.
- Ali, Z. (2009). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amsari, S., & Widi, D. P. (2023). Pengaruh Komunikasi Pemasaran, Kepercayaan, Dan Penanganan Keluhan Terhadap Loyalitas Nasabah Pembiayaan *Murabahah* Di Bprs Puduarta Insani. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(Ii), 175–187.
- Andraeny, D. (2021). *AKUNTANSI BANK SYARIAH*. Yogyakarta: CV. Gerbang Media Aksara.
- Anggraini, T. (2022). *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Anriani, A., & Fauzi, A. (2023). Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Keuangan Kontemporer). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2151–2158.
- Anshari, A. G. (2018). *PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2017). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anugrah, Y. D. Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1–12.
- Arifin, Z., & Wardani, A. E. (2016). *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2018). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Azilah, K., Yuwono, C., & Kurniawan, N. (2023). Penerapan Akuntansi Syariah dan Akad *Murabahah* Menurut Perspektif Imam Syafi'i pada Produk Cencil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara. *Nizam: Jurnal Islampedia*, 2(2), 93–102.
- Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Tanggal 14 November (2005).
- Bilgies, A., Fauzan, R., Santosa, P. W., & Wahyuni, S. (2023). *Manajemen Keuangan Islam*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Choudhury, M. A. (2016). *Islamic financial economy and Islamic banking*. Abingdon: Routledge.
- Dalimunthe, N., & Lubis, N. K. (2023). Peran lembaga perbankan terhadap pembangunan ekonomi: Fungsi dan tujuannya dalam menyokong ketenagakerjaan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 957–963.
- Dendawijaya, L. (2017). *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. New York: Cambridge University Press.
- Elfrianto, H., & Lesmana, G. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Medan: UMSU PRESS.
- Fajri, M. S. (2024). *MURABAHAH DI BANK SYARIAH*. Yogyakarta: FILOSOFIS INDONESIA PRESS.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Tanggal 3 Juni (2010).
- Fatwa DSN Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah* Tanggal 19 September (2017).
- Firdaus, M. (2007). *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Jakarta: Renaisan.

- Ghazali, I. (2016). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Semarang: Yoga Pratama.
- Gresik, S. A.-A. M. (2020). IMPLIKASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH PERBANKAN SYARIAH (Studi Peluang dan Resiko di Bank Mu'amalat Surabaya). *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(2), 001–019.
- Gunawan, I. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Guntoro, S., & Thamrin, H. (2021). Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 18–24.
- Hairani, K., & Harahap, A. P. (2023). Studi Implementasi Akuntansi Produk Cicilan Emas Menurut PSAK 102 pada PT Bank BSI KCP Medan Juanda. *COMSERVA*, 2(09), 1795–1805.
- Hamdi, A., & Zulkifli, R. (2022). *Manajemen Bank Syariah Konsep dan Praktik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Harahap, M. G. (2023). *PERBANKAN SYARIAH (Teori, Konsep & Implementasi)*. Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Hasan, H. (2024). *MERGER DAN PROSPEK PERBANKAN SYARIAH DI ERA INDUSTRI 4.0*. Jakarta: Kencana.
- Hasibuan, A. N., & Nofinawati. (2021). *PEMAHAMAN MASYARAKAT KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PRODUK PERBANKAN SYARIAH*. Tulungagung: CV. Akademia Pustaka.
- Hidayaturrehmaniah, N. (2023). Analisis implementasi akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia KCP Selong Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. *Management Journal and Economic Review*, 2(1), 1–10.
- Imama, L. S. (2025). Konsep Dan Implementasi *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 221–247.
- Intan. (2026). *Wawancara*.
- Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal*

- Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158.
- Ismail, M. B. A. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismaulina, & Khalil, M. (2022). *KOMPARASI: PEMBIAYAAN MURABAHAH EMAS PERBANKAN SYARIAH DAN PEGADAIAN SYARIAH*. Surabaya: PUSTAKA AKSARA.
- Istianah. (2020). *Pembiayaan Murabahah: Konsep dan Penerapannya Pada Bank Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Nuta Media.
- Jannah, F. (2023). Konsep dan Penggunaan Akad *Murabahah* Terhadap Produk Keuangan Bank Syariah. *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, 1(1), 131–138.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2012). *DASAR-DASAR PERBANKAN* (Ed.1, Cet.). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Khairuzzadi, M., & Hasnita, N. (2025). Juridical Review Of Gold Installment Financing At Indonesian Islamic Banks In The Context Of *Murabahah*. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 363–379.
- Kismawadi, E. R. (2023). Interaksi Bank Syariah dan Variabel Makroekonomi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Negara Berkembang. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 8(1), 1–52.
- Krisnaningsih, D. (2025). *Buku Ajar Sistem Analisa Pembiayaan Murabahah Bank Syariah: Teori & Praktek*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Kurniasari, E. (2021). Prospek masa depan bank syariah di indonesia pasca merger bank-bank syariah bumh. *Rechtenstudent*, 2(1), 35–45.
- Mayasari. (2021). The Effect Of Transparency And Accountability On The Performance Of Employees Of PT Bank Sumut KC Syariah Tebing Tinggi. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 140–156.
- Mia, M. S. N., Usep, U. D. S., & Gani, A. A. (2024). Implementasi Akad *Murabahah* Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia. *Lobi*, 1(2), 174–188.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

- Muhammad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mujahidin, H. A. (2017). *Hukum Perbankan Syariah-Rajawali Pers*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mukhlislin. (2018). *Murabahah : Konsep & Aplikasinya Dalam Perbankan Islam (Telaah Kritis Legalitas Murabahah Pada Akad Perbankan Syariah di Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di indonesia. *At-Tawassuth*, 6(1), 132–152.
- Nawawi. (2019). *Metode Penelitian Fiqh dan Ekonomi Syari'ah*. Malang: Madani Media.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ningsih, P. R., & Rahman, T. (2023). Analisis Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Bsi Dalam Upaya Meningkatkan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Bojonegoro. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 935–946.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, Tanggal 26 Februari (2019).
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/19/PBI/2007 Tentang Prinsip Syariah Sebagai Peraturan Pelaksana Tanggal 20 November (2007).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 (1999).
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 76–89.
- Putri, N. (2024). Prinsip Perdagangan dalam Islam Menurut Tafsir Al-Qur'an: Analisis QS Al-Baqarah Ayat 275 dan QS An-Nisa ayat 29. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 349–355.
- Rahmayati, R. (2019). Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio

- Pembiayaan Perbankan Syariah. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 1–16.
- Rajib, M. (2025). TERBENTUKNYA AKAD (KONTRAK): RUKUN DAN SYARAT AKAD. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(3), 678–695.
- Ritonga, M. L. (2024). Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan *Murabahah* terhadap produk cicil emas dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah di BSI KCP Cemara Asri. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(4), 419–423.
- Sani, R. A. (2022). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: KENCANA.
- Santoso, A. E., & Sopingi, I. (2025). Implementasi Akad *Murabahah* dan Dampaknya Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kediri Pare. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 6(1), 13–23.
- Sari, B. B. A., & Ahmadan, D. (2024). IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK CICIL EMASDALAM MENINGKATKAN MINAT DAN KEPUASAN NASABAH DIBANK SYARIAH INDONESIA KCP INDRALAYA. *Jurnal LA RIBA Jurnal Perbankan Syari'ah*, 6(01), 42–48.
- Shodiqin, D. H., & Syafi'i, M. (2024). Aplikasi Akad *Murabahah* Pada Produk Cicilan Emas Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Balung Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010. *Lan Tabur: JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 6(1), 76–90.
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah Teori Dan IMPLEMENTASI*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: KENCANA.
- Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK, Maret 2025) (2025).
- Sudarsono, H. (2003). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiarto, F. (2022). *FIQIH MU'AMALAH*. Yogyakarta: PUSTAKA EGALITER.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan*

- R&D*). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, S., & Syafii, M. (2024). *Manajemen Perbankan Syariah*. Medan: Cakrawala Satria Mandiri.
- Sunardi, D. (2021). *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*. Serang: Penerbit A-Empat.
- Thantawi, T. R., Anwar, M., Mursyidah, A., Khoiri, A., & Hidayatullah, T. (2022). Minimalisasi Potensi Risiko Strategis Pada Merger Bank Umum Syariah Antara Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), Dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). *Sahid Banking Journal*, 2(01), 21–34.
- Ulfa, A. (2021). Dampak penggabungan tiga bank syariah di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (2008).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, 10 November Jakarta: Sekretariat Negara (1998).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 25 Maret Jakarta: Sekretariat Negara, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 (1992).
- Usman, R. (2022). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usmani, M. M. T. (2021). *An Introduction to Islamic Finance*. Netherlands: BRILL.
- Uswah, H., & Napitupulu, M. N. (2023). Analisis Penetapan *Margin* Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BPRS Al Washliyah Medan. *EKONOMI: JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 3.

- Widodo, R., Dolly, T. A., Astiwin, & Julendra, A. K. M. (2023). *Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*. OJK.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Witjaksono, B. (2022). *Investasi Emas BPKH*. Jakarta: BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.
- Yogi, G. A., & Basir, G. (2023). Analisis Strategi Pemasaran Produk Cicil Emas Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Lcp Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 222–231.
- Yuli. (2026a). *Wawancara mengenai topik apakah anda mengetahui harga asli emas dan keuntungan yang diambil bank*. Wawancara Pribadi.
- Yuli. (2026b). *Wawancara mengenai topik apakah pihak bank menjelaskan bahwa transaksi ini menggunakan akad murabahah*.
- Yuli. (2026c). *Wawancara mengenai topik apakah total cicilan dan jangka waktu dijelaskan dengan jelas sebelum akad*.
- Yuli. (2026d). *Wawancara mengenai topik bagaimana pendapat anda tentang sistem cicil emas ini, apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah menurut pemahaman anda*.
- Yuli. (2026e). *Wawancara mengenai topik jika harga emas naik atau turun, apakah anda mendapat penjelasan mengenai dampaknya*.
- Yuli. (2026f). *Wawancara mengenai topik menurut anda, apakah penjelasan dari pihak bank sudah transparan dan mudah dipahami*.
- Zuhaili, D. W. (2020). *Fiqhul islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

# LAMPIRAN

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana bentuk transparansi informasi yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah terkait harga, *margin*, dan total pembayaran dalam pembiayaan cicil emas?
3. Apakah pelaksanaan akad *murabahah* pada produk cicil emas sudah sesuai dengan prinsip syariah?
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan cicil emas, baik dari pihak bank maupun nasabah?
5. Bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap produk pembiayaan cicil emas yang ditawarkan?

DOKUMENTASI





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS AGAMA ISLAM

akreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akre/PT/11/2019  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
http://fai.umsu.ac.id | M fai@umsu.ac.id | f umsumedan | IG umsumedan | W umsumedan | U umsumedan

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Berprestasi

Dila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada Yth :  
Dekan FAI UMSU

04 Jumadil Akhir 1447 H  
25 November 2025 M

Di -  
Tempat



Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dila Septiani  
NPM : 2201270023  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumulatif : 3,87

Mengajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Pilihan Tugas Akhir		Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
		Skripsi	Jurnal			
1	Penerapan Akad Murabahah Produk Pembiayaan Cicil Emas pada BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil			<i>[Signature]</i> 26-11-2025	<i>[Signature]</i> 25	<i>[Signature]</i>
2	Implementasi POJK Nomor 22 Tahun 2023 dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Produk KPR Syariah: Studi Kasus BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil	-	-	-	-	-
3	Implementasi dan Persepsi Stakeholder terhadap Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil	-	-	-	-	-

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Hormat Saya

*[Signature]*  
Dila Septiani

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU  
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi  
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Program Studi yang dipakni pas photo dan Map

\*\*Paraf dan tanda ACC Dekan dan Program Studi pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar ditunjukkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Medan Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
Dosen Pembimbing : Dr. Pani Akhiruddin Siregar, M.A  
Nama Mahasiswa : Dila Septiani  
Npm : 2201270023  
Semester : VII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Akad Murabahah Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
13 November 2025	Perbaiki Bab 1 secara keseluruhan	B	
20 November 2025	Perbaiki latar belakang masalah, rumusan	B	
10 Desember 2025	ACC BAB I	P	
16 Desember 2025	Perbaiki kajian teoritis, kerangka pemikiran	P	
5 Januari 2026	Lengkapi kajian Terdahulu yang relevan	P	
12 Januari 2026	ACC BAB II	P	
17 Januari 2026	Perbaiki isi BAB II	P	
20 Januari 2026	Perbaiki waktu penelitian dituangkan dalam tabel	P	

Medan, 20-01-2025/2026



Diketahui/Disetujui

Dekan

Assoc. Prof. Dr. Zailani,  
S.Pd, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Isra Hayati, S.Pd,  
M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Pani Akhiruddin  
Siregar, MA



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [M fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Medan Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, S.Pd, M.Si  
Dosen Pembimbing : Dr. Pani Akhiruddin Siregar, M.A  
Nama Mahasiswa : Dila Septiani  
Npm : 2201270023  
Semester : VII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Akad Murabahah Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada BSI KCP Lipat Kajang Kabupaten Aceh Singkil

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24 Januari 2026	Lengkapi teknik Pengumpulan data, dan teknik	<i>[Signature]</i>	
	keabsahan data.	<i>[Signature]</i>	
28 Januari 2026	ACC Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>	

Medan, 201 - 2028/2026



Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

*[Signature]*  
Dr. Isra Hayati, S.Pd,  
M.Si

Pembimbing Proposal

*[Signature]*  
Dr. Pani Akhiruddin  
Siregar, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Rabu 11 Februari 2026 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dila Septiani  
Npm : 2201270023  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Penerapan Akad Murabahah Produk Pembiayaan Cicil Emas  
Pada BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 11 Februari 2026

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, S.E, Sy., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Panji Akhiruddin Siregar, M.A)

Pembahas

(Dr. Riyan Pradesyah, S.E. Sy., M.E.I)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan  
Wakil Dekan I



Assoc. Prof. Dr. Rizka Harfiani, S.Pd.I, M.Psi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK.BAN-PT/Akre-PT/III/2019  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
http://fai.umsu.ac.id | Email: fai@umsu.ac.id | Facebook: umsumedan | Instagram: umsumedan | YouTube: umsumedan

Dika menyalah surat ini agar dibuktikan  
Nomor dan tanggalnya

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI**  
**PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH**

Pada hari Rabu 11 Februari 2026 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dila Septiani  
Npm : 2201270023  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Penerapan Akad Murabahah Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	perbedaan permasalahan perolehan
Bab II	perolehan kesalahan dan kerugian
Bab III	perbedaan uji keabsahan.
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 11 Februari 2026

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, S.E, Sy., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Pani Akhiruddin Sjregar, M.A)

Pembahas

(Dr. Riyan Pradesyah, S.E. Sy., M.E.I)



**UMSU**

Eta nurrahni surti ni aja abahukan  
nama dan kagumna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAI-PT/Ak.Pp/PT/11/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 622400 - 06224507 Fax. (061) 6025474 - 0631003

🌐: <https://fa.umsu.ac.id>

✉: [fa@umsu.ac.id](mailto:fa@umsu.ac.id)

📠: [umsumedan](#)

📠: [umsumedan](#)

📠: [umsumedan](#)

📠: [umsumedan](#)

Nomor : 109/II.3/UMSU-01/F/2026  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

06 Ramadhan 1447 H  
23 Februari 2026 M

Kepada Yth :  
BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil  
di-

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Dila Septiani  
NPM : 2201270023  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Penerapan Akad Murabahah Produk Pembiayaan Cicil Emas Pada BSI KCP Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan,


Wakil Dekan I

  
Assoc. Prof. Drs. Rizka Harfiani, M.Psi  
NIDN : 0103117503  


*Pertinggal*



 Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan  
 CamScanner

Lipat Kajang, 05 Maret 2026

No. 06/15-04/9328

Kepada  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Up. Yth Bpk. Assoc. Prof. Dr. Rizka Harfiani.,M.Psi

Perihal : PERSETUJUAN IZIN RISET DI BSI KCP LIPAT KAJANG  
Reff : Surat UMSU No.109/II.3/UMSU-0.1/F/2026 tanggal 23 Februari 2026 Perihal  
Permohonan Izin Riset

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.


Semoga Bapak dan seluruh staf senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan dalam  
lindungan Allah SWT.


Sehubung referensi diatas, maka dengan ini kami informasikan bahwa permohonan Izin  
riset mahasiswa UMSU an. Dila Septiani dengan no NPM. 2201270023 dapat dilaksanakan  
pada tanggal 09 Maret 2026 s.d 13 Maret 2026 , Mahasiswa tersebut harus mengikuti  
ketentuan dan peraturan yang berlaku di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Lipat Kajang.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan persetujuan Bapak Kami ucapkan terima  
kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

**PT BANK SYARIAH INDONESIA  
KCP LIPAT KAJANG**

  
Irhami  
Branch Manager

  
Intan Sari  
OSC

## **BIODATA PENULIS**



### **DATA PRIBADI**

**Nama** : Dila Septiani  
**NPM** : 2201270023  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Aceh Singkil, 08 Juli 2004  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Agama** : Islam  
**Alamat** : Sidorejo, RT/RW 002/002,  
Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah,  
Kabupaten Aceh Singkil.  
**Institusi** : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Email** : [dilasptni00@gmail.com](mailto:dilasptni00@gmail.com)

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

**TK AL-AZHAR** : 2009 – 2010  
**SDN 1 SILABUHAN** : 2011 – 2016  
**SMP NEGERI 3 GUNUNG MERIAH** : 2017 – 2019  
**SMA MUHAMMADIYAH GUNUNG MERIAH** : 2020 – 2022  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara** : 2022– selesai

### **RIWAYAT MAGANG**

Penulis memiliki pengalaman praktik magang selama satu bulan di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantung Serdang.